BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Scanned by CamScanner

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Produk Hukum Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah rangkaian kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah sejak perencanaan sampai dengan pengundangan;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Scanned by CamScanner

8. Qanun adalah Qanun Kabupaten Bireuen.

9. Pembentukan Qanun adalah proses pembahasan Qanun yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan penetapan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

10. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk operasional pelaksanaan pemerintahan.

11. Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat konkrit (nyata), individu dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal-hal tertentu dan tidak mengikat secara umum.

12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

13. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi adalah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

14. Tim Teknis Analisa Dampak Regulasi selanjutnya disebut Tim Teknis ADR adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk meneliti, mengkaji dampak terhadap pembentukan Qanun baik dari aspek teknis, yuridis dan filosofis.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan dan Penetapan.

Pasal 3

(1) Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
   a. Qanun; dan
   b. Peraturan Bupati.

(2) Produk Hukum Daerah bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
   a. Keputusan Bupati; dan
   b. Instruksi Bupati.

Pasal 4

(1) Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.

(2) Dalam keadaan tertentu, SKPK dapat mengajukan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar Program Legislasi Daerah.

(3) Pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala SKPK Pemrakarsa yang disampaikan kepada Bupati c/q. Bagian Hukum dan Organisasi.

Scanned by CamScanner

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Qanun

Pasal 5

(1) Kepala SKPK memprakarsai Penyusunan Rancangan Qanun untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.

(2) Tanpa mengurangi prakarsa SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Organisasi dapat berinisiatif melakukan Penyusunan Rancangan Qanun.

(3) Pengajuan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang meliputi :
a. Maksud dan Tujuan Pengaturan;
b. Dasar Hukum;
c. Materi yang diatur;
d. Keterkaitan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Setiap Rancangan Qanun harus mendapat Kajian dan Analisis Dampak Regulasi dari Tim Teknis Analisis Dampak Regulasi (ADR) Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

(1) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Organisasi dan selanjutnya Bagian Hukum dan Organisasi meneruskannya kepada Tim Teknis ADR.

(2) Dalam melakukan Analisa Dampak Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis ADR melakukan langkah-langkah dengan tahapan sebagai berikut :
a. Perumusan Masalah;
b. Identifikasi Tujuan;
c. Identifikasi Alternatif;
d. Analisa Manfaat Biaya;
e. Konsultasi Stakeholders;
f. Strategi Implementasi.

Pasal 7

(1) Perumusan Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berupa kegiatan mencari masalah apa yang ingin diselesaikan dengan diterbitkannya Qanun yang dilakukan dengan melakukan konsultasi publik dan menentukan pokok bahasan sebagai berikut :
a. Masalah yang ingin dipecahkan;
b. Menentukan masalah utama;
c. Pihak-pihak yang terkait;
d. Perilaku yang menyumbang;
e. Pengaruh terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM);
f. Tanggapan publik terhadap Rancangan Qanun.

(2) Identifikasi Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari penerbitan suatu Qanun dengan bahasan :
a. Menentukan apakah intervensi Pemerintah diperlukan dan tepat;
b. Bagian masalah yang ingin dipecahkan;
c. Tujuan (sasaran) yang ingin dituju;
d. Siapakah pelaku utama (key players);
e. Perilaku apa yang diinginkan;
f. Faktor eksternal yang mendorong dan menghambat;
g. Bagaimana resikonya.

Scanned by CamScanner

(3) Identifikasi Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, berupa pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah diidentifikasi berupa :
   a. Menentukan instrument terbaik untuk mencapai perilaku yang diinginkan;
   b. Menentukan instrument tersebut bekerja;
   c. Melakukan perbandingan alternatif.

(4) Analisa Manfaat Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, berupa analisa manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) dari setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting dilihat dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten, masyarakat, konsumen, pelaku usaha dan ekonomi secara keseluruhan berupa :
   a. Manfaat atau biaya apa sajakah yang timbul dari setiap alternatif;
   b. Apakah menghasilkan manfaat atau biaya yang diinginkan dan apakah ada dampak lainnya;
   c. Bagaimana manfaat atau biaya bagi Pemerintah Kabupaten, masyarakat, konsumen, pelaku usaha dan ekonomi secara keseluruhan;
   d. Apakah manfaat lebih besar dari biayanya.

(5) Konsultasi Stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilakukan :
   a. Dilakukan pada setiap tahapan;
   b. Memastikan rumusan masalahnya tepat dan persepsinya sesuai;
   c. Mendapat masukan atas opsi;
   d. Masukan dan konfirmasi mengenai manfaat atau biaya;
   e. Masukan atas kemungkinan implementasi.

(6) Strategi Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan Qanun dilapangan yang mencakup :
   a. Sosialisasi;
   b. Kepatuhan;
   c. Monitoring.

Pasal 8

(1) Langkah-langkah yang dilakukan dalam Analisa Dampak Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam Laporan Tim Teknis ADR yang bernama RIAS (Regulatory Impact Assessment Statement).

(2) RIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersama-sama Rancangan Qanun yang diusulkan dan dapat menjadi bahan dalam penyiapan/penyusunan Naskah Akademik/Kajian Akademik dari Rancangan Qanun dimaksud.

(3) Tim Teknis ADR menyampaikan RIAS kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Organisasi bersama-sama dengan opsi-opsi yang ditawarkan.

(4) Bupati dapat memilih salah satu dari beberapa opsi yang ditawarkan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam hal kelanjutan pembahasan Rancangan Qanun.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibentuk Tim Antar SKPK.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPK pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Bagian Hukum dan Organisasi berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 10

(1) Pembahasan Rancangan Qanun dilakukan dengan Bagian Hukum dan Organisasi dan SKPK terkait.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan

Scanned by CamScanner

Pasal 11

Ketua Tim Antar SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Qanun dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 12

(1) Rancangan Qanun yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Kepala SKPK terkait.

(2) Kepala SKPK atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Qanun yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Qanun yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPK pemrakarsa.

(3) Hasil penyempurnaan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Kepala SKPK terkait.

Pasal 14

Rancangan Qanun yang diprakarsai oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 15

Dalam rangka membahas Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Peraturan Bupati

Pasal 16

(1) Kepala SKPK memprakarsai Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.

(2) Tanpa mengurangi prakarsa SKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Hukum dan Organisasi dapat berinisiatif melakukan Penyusunan Peraturan Bupati.

(3) Pengajuan Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang meliputi :
   a. Maksud dan Tujuan Pengaturan;
   b. Dasar Hukum;
   c. Materi yang akan diatur;
   d. Keterkaitan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Sekretaris Kabupaten melalui Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Bupati.

Scanned by CamScanner

Pasal 18

(1) Dalam rangka Penyusunan Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPK.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPK pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, guna memeriksa, meneliti dan mengkaji Konsep Peraturan Bupati dimaksud.

Pasal 19

(1) Pembahasan Konsep Peraturan Bupati dilakukan dengan Bagian Hukum dan Organisasi dan SKPK terkait.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 20

Ketua Tim Antar SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melaporkan perkembangan Konsep Peraturan Bupati dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 21

(1) Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Kepala SKPK terkait.

(2) Kepala SKPK atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPK pemrakarsa.

(3) Hasil penyempurnaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Kepala SKPK terkait.

Bagian Ketiga
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati

Pasal 23

(1) Kepala SKPK menyusun Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPK kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

(3) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPK terkait untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan koreksi dan paraf telah diperiksa oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Scanned by CamScanner

Pasal 24

(1) Hasil perbaikan dari konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati disampaikan oleh Kepala SKPK terkait lepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

(2) Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 25

Pengajuan konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disertai dengan Kata Pengantar dari Kepala SKPK.

BAB IV

PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 26

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah.

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah yang bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 27

(1) Qanun yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 28

(1) Pengundangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 29

(1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan berkaitan dengan Penyusunan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Scanned by CamScanner

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Produk Hukum Kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi dan SKPK pemrakarsa.

Pasal 32

Sosialisasi Produk Hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dan Organisasi dengan SKPK pemrakarsa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 Mei 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 20 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 70

Scanned by CamScanner